

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penistaan Agama

Penistaan merupakan kata yang dinilai kotor atau rendah, melalui perkataan atau perbuatan yang bisa menyinggung perasaan orang lain, bahkan menyebabkan marah. Dalam Bahasa sansekerta, agama memiliki arti tidak kacau.²¹ Penodaan agama merupakan istilah yang diambil dari pasal 156a KUHP, yang memiliki arti upaya untuk mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia.²²

Kebebasan beragama di Indonesia tidak bersifat absolut, sehingga tidak bisa bertindak sesuka hati. Memperhatikan dan menghormati penganut agama lain diharuskan, karena keberagaman agama yang sudah lama ada dan berdampingan. Untuk menjaga dan menertibkan penganut agama, pemerintah menerbitkan Perundang-Undangan.²³

Indonesia sendiri mengatur tentang jaminan kebebasan beragama dan UUD 1945, diantaranya pada pasal 28 E ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Kemudian juga diatur dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

²¹ Nur'aini Fauziah, "Penistaan Agama dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)" *Jurnal Komunikasi* Vol. 7, no. 2, September 2017.

²² Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* Vol. 19, no. 1 (2017).

²³ Muhammad Hatta, Zulfan, "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya."

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”²⁴

Kemudian juga diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Agama) Pasal 156 (A) yang berbunyi: “Bahwa dipidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa-pun juga yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”²⁵

Pengaturan penodaan agama diatur dalam UU NO. 1 PNPS Tahun 1965 dan pasal 156A KUHP agar menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini. Dan menghormati agama yang dianut oleh seseorang, sesuai dengan Pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama. Maka jika seseorang yang meyakini satu agama kepercayaan lalu merusak nilai-nilai dan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut maka itu termasuk penodaan agama.²⁶

Perspektif hukum Islam melihat penodaan agama bukanlah Sesuatu yang bersifat privat atau publik. Islam tidak memperbolehkan ada perbuatan tersebut karena melanggar ketertiban umum.²⁷

Adapun dalam Al-Qur'an Surat Al- An'am ayat 108 yang terjemahannya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945,” 1945.

²⁵ Muhammad Hatta, Zulfan, “Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya.”

²⁶ Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Konsep Hukum Islam,” *At- Tafahum: Journal Of Islamic Law* Vol. 1: 2. Juli-Desember 2017, 57–71.

²⁷ Nurdin, “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia.”

tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka akan kembali, lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Adapaun asbabun nuzul ayat tersebut ada beberapa riwayat sebagai berikut: Diriwayatkan Al-Wahidi dari Qatadah, “Kaum muslimin mencela berhala orang-orang kafir lalu mereka balik mencaci maki Tuhan orang Islam, kemudian Allah melarang kaum muslim agar tidak mencela sesembahan kaum jahiliyah yang tidak ada pengetahuan tentang Allah”.²⁸

Ada beberapa kriteria yang digolongkan sebagai perbuatan menista agama menurut pemuka agama, diantaranya adalah dilakukan dengan sengaja; penghinaan, cemoohan, pelecehan terhadap suatu agama; bersifat mengajak; melecehkan simbol agama tertentu; bertentangan dengan hal yang sudah disepakati; mencerca, memaki, melecehkan orang yang melaksanakan agama secara benar; dan melakukan praktek keagamaan melenceng dengan yang sudah disepakati.²⁹

B. Pengertian Pemberitaan

Berita dalam KBBI memiliki arti keterangan atau cerita mengenai sebuah peristiwa. Pengertian berita menurut pakar komunikasi Bernama Freda Morris memiliki tiga unsur penting, yakni baru, penting dan berguna. Kemudian menurut Eric Hepwood, unsur berita adalah aktual, penting, dan menarik. Berita merupakan salah satu sajian media massa yang disusun oleh wartawan melalui media massa.³⁰

²⁸ Ayu Kamalia Khoirun Nisa’, “Konstruksi Media Detik.com dan Republika.co.id Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri (Analisis *Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M Kosicki*),” 2020, 18.

²⁹ Nur’aini Fauziah, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*.

³⁰ Arifin Harahap, *Jurnalistik Televisi: Teknik Memburu dan Menulis Berita* (PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006), 2.

Ada tiga kriteria berita yaitu aktual menarik, dan berguna bagi khalayak. Aktual memiliki arti baru, semakin cepat peristiwa bisa tersampaikan kepada khalayak semakin aktual nilai beritanya. Menarik bisa diartikan bahwa peristiwa itu merupakan kejadian besar yang bisa membangkitkan emosi khalayak. Berguna bagi khalayak bisa diukur dari manfaat yang diperoleh khalayak dengan membaca berita tersebut.³¹

Disamping kriteria dalam berita, ada nilai-nilai berita yang mempengaruhi kualitas berita itu sendiri. Nilai- nilai tersebut adalah:³²

1. Kedekatan (*Proximity*)

Kedekatan disini berkaitan dengan jarak dari lokasi kejadian dengan tinggal, kedekatan hubungan profesi atau hobi. Khalayak akan tertarik dengan berita yang berada dekat dengannya.

2. Kepopuleran seseorang (*prominent*)

Kepopuleran dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan seseorang yang dikenal menonjol oleh khalayak, tetapi juga menyangkut hal yang berkaitan dengan tempat atau benda. Untuk mengetahui skala kepopuleran benda, tempat atau orang bisa digolongkan melalui wilayah (regional, nasional dan internasional). Penggolongan ini dapat menampilkan nilai berita tersebut tinggi atau tidak.

3. Konflik (*conflict*)

Berita yang mengandung konflik, baik konflik antar orang, antar organisasi atau bahkan antar partai politik merupakan sesuatu yang menarik untuk dijadikan berita. Pertentangan di sini bisa menyangkut masalah hukum, ekonomi atau persoalan harga diri.

4. Nilai kemanusiaan (*human interest*)

³¹ Arifin Harahap, *Jurnalistik Televisi: Teknik Memburu dan Menulis Berita*, 11.

³² *Ibid*, 12.

Khalayak akan mendapatkan emosi baik sedih, lucu, dramatis jika dalam berita memiliki nilai kemanusiaan.

Penulisan sebuah berita mengacu pada nilai dan unsur berita. Unsur berita di sini biasa disebut ‘rumus umum’ yang dikenal dengan 5W+1H, yaitu *what*, *where*, *who*, *why*, dan *how*. Ada beberapa jenis berita dalam dunia jurnalistik, yaitu berita langsung/ *straight news* (berita yang ditulis singkat dan lugas, biasanya menjadi berita utama); berita mendalam/ *depth news* (berita yang lebih diusut secara mendalam); berita investigasi/ *investigation news* (berita merupakan hasil penelitian atau penyelidikan dengan beberapa sumber); berita interpretative/ *interpretative news* (berita yang dikembangkan dengan pendapat/opini wartawan berdasarkan fakta; dan berita opini/ *opinion news* (berita tentang pendapat seseorang, cendekiawan, ahli atau tokoh mengenai suatu kejadian).

Berita pada umumnya mengacu pada struktur piramida terbalik, yaitu berita ditulis dengan urutan penting, agak penting dan kurang penting. Bagian-bagian berita ada lima, yaitu: ³³

1. Judul (*headline*)

Judul adalah cerminan berita yang penting. Judul berfungsi memancing atau menarik sebuah berita, sehingga khalayak yang membaca merasa puas dan merasakan empati.

2. Baris tanggal (*dateline*)

Merupakan tempat kejadian atau peristiwa. Bada bagian ini terdiri dari tempat kejadian diikuti dengan nama media massa yang memberitakan.

3. Teras berita (*lead*)

³³ Juwito, *Menulis Berita Dan Features* (Surabaya: Unesa University Press, 2008), 149.

Adalah alenia pertama yang berisi fakta terpenting, sebagaimana digambarkan oleh judul. Bagian ini akan menjawab pertanyaan 5W +1H.

4. Tubuh berita (*body*)

Bagian tubuh berita ini berada ditengah dan merupakan kelanjutan dari *lead* atau merupakan kelanjutan dari *lead*, berisi tentang penjabaran peristiwa dalam judul dan lead. Pada bagian inilah kutipan atau fakta akan ditampilkan.

5. Kaki berita (*leg*)

Bagian ini merupakan bagian paling bawah dalam berita. Biasanya berisikan kutipan atau penjelasan untuk memperjelas. Biasanya juga berupa himbauan, atau memberikan apresiasi.³⁴

C. Konstruksi Pemberitaan

Kata konstruksi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Pemberitaan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan).³⁵

Jadi konstruksi pemberitaan digunakan untuk mengetahui kerangka apa saja yang membentuk suatu pemberitaan. Suatu berita akan terlihat terdiri dari komponen atau susunan apa saja di dalamnya.

Salah satu orang yang memperkenalkan konstruksi sosial adalah Peter L. Berger dan Luckman. Mereka mendeskripsikan bahwa tindakan dan interaksi antar individu yang dilakukan secara terus menerus akan membentuk realitas dan dialami secara

³⁴ Khoirul Muslimin, *Jurnalistik Dasar (Jurus Jitu Menulis Berita, Feature, Biografi, Artikel Populer dan Editorial)* (Yogyakarta: Unisnu Press, 2021), 27-33.

³⁵ KBBI V.

subjektif.³⁶

Kemudian Burhan Bungin menyebutkan terdapat empat tahapan yang melahirkan konstruksi sosial, yakni:

1. Menyiapkan konstruksi. Ini merupakan tugas redaksi dari media massa. Pada tahap ini juga disiapkan keberpihakan media, apakah kepada kapitalisme atau kepada kepentingan umum.
2. Sebaran konstruksi. Pada tahap ini kecepatan informasi tersampai kepada pembaca berdasarkan agenda media, berkaitan dengan kepentingan media dan juga pembaca.
3. Pembentukan konstruksi realitas. Merupakan keputusan media untuk menampilkan realitas seperti apa.
4. Konfirmasi, media massa dan pembaca berargumentasi terhadap pilihannya.

Pada penelitian ini, peneliti membatasi konstruksi pemberitaan pada dua media, yakni Detik.com dan Republika.co.id. dalam artian, peneliti akan mencari kerangka apa saja yang membentuk pemberitaan yang dihasilkan oleh kedua media tersebut. Pemberitaan yang diteliti kerangkanya ada 4 berita dari masing-masing media, pada tanggal terbit yang telah ditentukan peneliti.

D. Ideologi dan Agenda *Setting* Media

Ada dua pemaknaan ideologi. Pertama, ideologi secara lembut dipahami sebagai keyakinan yang merupakan karakter dari kelompok masyarakat tertentu. Kedua, ideologi secara kuat dipahami sebagai keyakinan yang didambakan masyarakat, sehingga akan memberikan acuan dalam memahami realitas.

³⁶ Aldimansyah, Reni Nuraeni, "Analisis Framing Berita Penodaan Agama Oleh Meliana Pada Media Detik.Com Dan Tribunnews.Com (Periode 13 Agustus – 25 November 2018)" *Journal AND-Proceeding of Management* Vol. 39: 8, (2019): 3358–3364.

Ideologi media berkaitan dengan citra. Ini berarti bahwa ideologi media merupakan nilai-nilai pokok atau gagasan yang menjadi pegangan sebuah media. Pesan-pesan yang disampaikan media mengusung ideologi dalam bentuk film, iklan, berita, dan beberapa tayangan lainnya.

Ideologi media tampak secara implisit berupa sistem makna yang terkandung dalam sistem-sistem lambang yang dapat membantu mendefinisikan atau menjelaskan realitas walau kerap kali bias, serta memberikan acuan bagi publik untuk berpikir, bersikap dan memberikan respon. Dengan kata lain konsep ideologi media sangat lekat dengan gagasan, pandangan dunia, dan nilai yang diusung oleh media.³⁷

Salah satu teori efek komunikasi massa adalah agenda *setting* media, yang memiliki peran terhadap efek yang mempengaruhi opini publik. Agenda *setting* media dikenalkan oleh Mc. Comb dan Donald Shaw. Jika bagi media penting maka bagi publik juga penting. Teori ini menganggap bahwa bagaimana isu tersebut disusun berdasarkan kepentingannya.

Agenda *setting* media mempunyai tiga proses, yakni menentukan prioritas isu, menentukan agenda publik, dan menentukan agenda kebijaksanaan. Agenda *setting* media menggambarkan pengaruh dan kekuatan, maka berkemungkinan untuk media memiliki ideologi yang berkaitan dengan pemerintah. Agenda *setting* merupakan penentuan dalam menetapkan *framing* untuk melihat bagaimana akan menceritakan atas sebuah peristiwa.³⁸

³⁷ H. Pawito, "Meneliti Ideologi Media: Catatan Singkat," *Jurnal Komunikasi PROFETIK* Vol. 7, no. 1 (2014): 5–14.

³⁸ Tri Agustina dan Irwansyah, "Peran Agenda *Setting* Media Massa Dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. 7, no. 2 (2017): 227–236.

E. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Framing merupakan cara untuk melihat sebuah realitas dibentuk oleh media. Ada aspek yang ditonjolkan dan dihilangkan dalam proses *framing*. Pada proses ini terjadi seleksi, penghubungan dan penonjolan peristiwa agar makna dari peristiwa mudah diingat oleh khalayak.

Framing memiliki dua aspek, yakni pemilihan fakta dan penulisan fakta. Memilih fakta berdasarkan asumsi, wartawan memiliki perspektif dalam melihat peristiwa, ini memungkinkan ada dua pilihan. Pertama, memilih isu yang dipilih, kedua memilih apa yang dibuang. Dalam menuliskan fakta diungkapkan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, foto dan proporsi apa saja yang digunakan.³⁹

Robert N. Entman melihat *framing* melalui dua dimensi, yakni proses seleksi isu dan penekanan aspek dari realitas. Dari realitas yang beragam akan diseleksi, isu mana yang akan ditampilkan. Penekanan merupakan proses dimana informasi dibuat lebih bermakna, menarik sehingga mudah diingat khalayak.

Wartawan menggunakan *framing* Ketika menuliskan sebuah berita, dengan menggunakan *framing* ini akan bisa mengarahkan kemana berita akan dibawa.

Elemen-elemen *framing* model Entman antara lain:⁴⁰

a. *Define problems* (Pendefinisian masalah)

Pada elemen ini akan ditentukan bagaimana wartawan akan memahami peristiwa. Peristiwa yang sama bisa jadi memiliki pemahaman yang berbeda. Elemen ini merupakan bingkai yang utama. Satu peristiwa bisa dimaknai berbeda karena dilihat oleh wartawan yang berbeda pula, sehingga akan sah-sah saja

³⁹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*.

⁴⁰ Aditya Nugraha, "Pembingkai Berita *Online* Pasca PILGUB (Pemilihan Gubernur) DKI 2017 (Analisis *Framing* Pada Dua Media Kompas.com dan Sindonews.co.id)" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

dalam menggambarkan sebuah peristiwa.

b. *Diagnosa causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)

Pada elemen ini akan terlihat apa atau siapa yang menjadi penyebab masalah. Dengan kata lain penyebab yang dikatakan di sini bisa berarti apa, siapa ataupun bagaimana. Bagaimana suatu peristiwa dipahami. Jika masalah yang dipahami berbeda, maka penyebab masalah juga berbeda.

c. *Make moral judgement* (Membuat keputusan moral)

Pada elemen ini akan muncul nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah. Adanya elemen ini akan memberikan pembedaan yang berguna untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah. Penilaian atau gagasan yang akan ditampilkan akan berhubungan dengan hal atau sesuatu yang dikenal oleh khalayak.

d. *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian)

Pada elemen terakhir ini akan ditawarkan jalan atas masalah yang terjadi. Hal atau sesuatu yang dikehendaki wartawan akan dapat dinilai dari elemen ini, maka permasalahan dan sumber masalah akan mempengaruhi jalan yang ditawarkan.